

BAB IV

DESKRIPSI, HASIL ANALISIS, PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan

Pada tahun 2008 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan yang beralamat di Jalan Jokotole Nomor 5 Pamekasan demerger dengan bagian keuangan sekretariat kabupaten pamekasan yang beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 107 Pamekasan dan berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 5 tahun lebih yaitu mulai dari 2008 sampai dengan bulan Desember 2013 yang beralamat di Jalan Stadion Nomor 58A Pamekasan.

Kemudian pada awal 2014 DPPKA dipisah lagi menjadi SKPD baru yaitu Dinas Pendapatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset (BPKA) dengan alamat masing-masing yaitu Dinas Pendapatan beralamat di Jalan Amin Jakfar Nomor 20 Pamekasan dan BPKA tetap beralamat di Jalan Stadion Nomor 58A Pamekasan.

Pada awal tahun 2017 Dinas Pendapatan dan BPKA dilebur kembali menjadi 1 SKPD yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD), kemudian pada awal 2021 BKD berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sampai sekarang. Badan pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan beralamat di Jl. Stadion No. 58A Kabupaten

Pamekasan dengan alamat email official.bkd.pamekasan@gmail.com dan nomor telpon (0324)322274.

2. Visi dan Misi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah

a. Visi

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntansi.”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan asset daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- 2) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah yang terukur dan berkualitas

B. Paparan Data

1. Tugas dan Fungsi Badan pengelola keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Pamekasan

a. Kepala Badan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengelolaan serta pengendalian keuangan dan asset daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan penyelenggara fungsi:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelola keuangan dan asset daerah
- 2) Pelaksanaan fungsi dan wewenang pejabat pengelola keuangan daerah, pejabat penatausahaan barang milik daerah dan pejabat penyelesaian kerugian daerah

- 3) Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah
- 4) Penyusunan rencana APBD, laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan rencana perubahan APBD
- 5) Penyusunan dan pengelolaan piutang dan hutang Daerah
- 6) Penyajian informasi pendapatan daerah
- 7) Pelayanan perpajakan dan pengkoordinasian retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

b. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penatalaksanaan hukum, informasi Kesehatan, penyusunan program, perlengkapan dan asset, keuangan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja keuangan badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan asset serta kearsipan dan perpustakaan badan
- 3) Pengelolaan urusan penatalaksanaan hukum, informasi pelayanan, rumah tangga serta hubungan masyarakat keprotokolan
- 4) Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan

- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta program dan kegiatan badan.
- 6) Pelaporan kinerja keuangan badan
- 7) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar bidang, dan
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi perbendaharaan belanja langsung, perbendaharaan belanja tidak langsung gaji pegawai dan perbendaharaan belanja tidak langsung hibah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan dalam rangka pembayaran atas beban APBD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan APBD
- 2) Penyelenggaraan perbendaharaan belanja langsung, perbendaharaan belanja tidak langsung gaji pegawai dan pembendaharaan belanja tidak langsung hibah, bantuan keuangan dan pembiayaan
- 3) Penyelenggaraan pembinaan terhadap bendahara pengeluaran
- 4) Penyimpanan dan penetapan uang daerah
- 5) Penyelenggaraan verifikasi atas kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran
- 6) Penyiapan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

d. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional penyusunan dan pengendalian pelaksanaan APBD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran
- 2) Pengendalian anggaran kas dan penyiapan penetapan surat penyediaan dana (SPD) SKPD
- 3) Penyiapan penetapan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan-pelaksanaan perubahan anggaran SKPD
- 4) Pengakajian sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pemanfaatan surplus/deficit pembiayaan
- 5) Pemantauan pelaksanaan APBD, dan
- 6) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

e. Bidang Aset Daerah

Mempunyai tugas penyelenggara pembinaan dan penatausahaan barang/asset milik daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Asset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan dan pedoman umum pengelola asset daerah
- 2) Pengkoordinasian dan pembinaan terhadap bendahara barang
- 3) Penyiapan rancangan keputusan Bupati tentang penetapan pejabat pengelola Barang/asset milik daerah
- 4) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang/asset milik daerah

- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan barang/asset milik daerah
- 6) Penyelenggaraan pemanfaatan pemindah tanganan, pengamanan dan pengendalian barang/asset milik daerah
- 7) Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang/asset milik daerah
- 8) Penyimpanan bukti asli kepemilikan barang/asset milik daerah
- 9) Pelaksanaan analisis kebutuhan dan sensus barang/asset milik daerah
- 10) Pengelolaan barang/asset milik daerah
- 11) Pelaksanaan pencatatan dan investarisasi barang/asset milik daerah
- 12) Pembinaan atas pengelolaan barang/asset milik daerah pada SKPD
- 13) Pengamanan asset dan tuntutan ganti rugi
- 14) Penyusunan standar harga dan satuan harga non kontruuksi dan
- 15) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, utang piutang dan ekuitas dana termasuk perhitungannya dalam rangka penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggara akuntansi daerah
- 2) Penyelenggara akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

- 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
- 4) Penyelenggaraan evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah
- 5) Pengelolaan hutang, piutang dan investasi Daerah
- 6) Pembinaan terhadap tugas akuntansi SKPD
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

g. Bidang Pendapatan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pengendalian subjek dan objek pajak daerah, dan pendapatan sumber lainnya, melaksanakan verifikasi, perhiyungan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah serta melakukan pembinaan terhadap wajib pajak. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Pengendalian, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis pendaftaram, pendataan dan penetapan dan Pengendalian Pajak Daerah
- 2) Perumusan prosedur pengawasan dan pengendalian pendapatan Daerah
- 3) Perhitungan potensi dan penetapan Pajak Daerah
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

h. Bidang Pelayanan dan Pengendalian Pajak Daerah

Mempunyai tugas mengoordinasikan penerimaan pajak daerah dan sumber penerimaan lainnya, melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah jatuh tempo serta melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi:


- 1) Perumusan kebijakan sistem dan prosedur pengihan penagihan dan keberatan
- 2) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya
- 3) Pelaksaaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, Pembatalan, pengurangan/penghapusan, sanksi administrasi, restitusi, kompenasi dan permohonan banding
- 4) Pelaksaaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan ertribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
- 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan

Gambar 4. 1

Struktur organisasi pemerintah daerah kabupaten pamekasan

Tahun 2019



Keterangan:


- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bupati | : H. Baddrut Tamam, S.PSI, M.HP |
| 2. Wakil Bupati | : Dr. Ir. H.R.B Fattah Jasin, M.S |
| 3. Sekretaris Daerah | : Ir Totok Hartono M.A |
| 4. Asisten Pem dan Kesra | : Drs. Mochammad Tarsun, M.Si |
| 5. Asisten Ekonomi Pembangunan | : Ir. Nurul Widiastuti |
| 6. Asisten Administrasi Umum | : Bambang Edy Suprpto, S.H., M.M |
| 7. Staf Ahli Hukum dan Politik | : Drs. Didik Haryadi, M.Si |
| 8. Inspektur Daerah | : H. Mohammad Alwi, S.Sos |
| 9. Kep. Perencanaan Pembangunan | : Drs. Taufiqurrachman, M.S |
| 10. Sekretaris Bangkespol | : Drs. Ec. Effendi Sutrisno |

11. Kep. Kesejahteraan Rakyat : Akhmad Zaini, M.Pd
12. Kep. Perekonomian dan SDA : Drs. Fathur Rahman, M.Si
13. Kepala Organisasi Setda : Drs. Bachtiar Effendy, M.Si
14. Kepala Humas, Protokol Setda : Sigit Priyono, AP, M.Si
15. Sekretaris Dinekertrans : Supriyanto, S.Sos, M.Si
16. Sekretaris Disporapar : H Syaifullah Farid Wajdi, SH, MH
17. Sekretaris BKPSDM : Khairul Hidayat, M.Si
18. Sekretaris Dinas Perpus dan Arsi : Amin Djakfar, SH. M.Si
19. Sekretaris DPMPSTP : Ach Hermanto Eko Wahyudi, S.Sos
20. Sekretaris SATPOL PP : Kusairi, SE
21. Sekretaris Dinas Pendidikan : Drs. Prama Jaya, M.Si
22. Sekretaris Inspektorat : Listijanto Djoko Trisulo, S.Sos,

Struktur di atas merupakan struktur pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, adapun dalam penelitian ini karena membahas kepada bagian keuangannya, maka akan diuraikan tentang struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.

Gambar 4. 2

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2019



Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Kepala Badan | : Sahrul Munir, S.Sos M.M. |
| 2. Sekretaris | : Lisa Widyawati, M.Si. |
| 3. Kep. Sub Bag. Perencanaan | : Novis Prasetyawan, S.Kom, M.T. |
| 4. Kep. Sub Bag. Keuangan Aset | : Yuliane Sulistiyo Ranie, S.E. |
| 5. Kep. Sub Bag. Umum | : Rika Kusdiningsih, S.H. |
| 6. Kepala Bidang Anggaran | : Drs. Trisno |
| 7. Kepala Bid. Pembendaharaan | : Sri Wahyuni, S.Sos. M.M. |
| 8. Kep Bid Akuntansi Pelaporan | : Retno Suciati, S.E |
| 9. Kepala Bidang Aset Daerah | : Drs. Imam Wahyudi, M.M. |

10. Kepala Bid. Penetapan Pajak : Eddy Suryanto, S.E.
11. Kepala Bid. Pengendalian pajak : Achmad Hidayat, S.Sos.
12. Kep. Sub Bid. Peng. Anggaran : Ardika Rulia Hartanto, S.IP,
M.M
13. Kep. Sub Bid. Pengelola Kas : Nur Fatihah, SE
14. Kep Sub Bid. Analisis Pembukuan : Lilik Wijiasih, SE
15. Kep Sub Bidang PengemPajak : Achmad Faddlillah, S.Sos
16. Kep. Sub Bid. Penyusunan Anggaran : Siti Aisyah, SE
17. Kep. Sub Bid. Pelaporan Kas : Mohamad Arifin, S.E. M.M
18. Kep. Sub Bid. Pelaporan Keuangan : Fitriyah, S.E
19. Kep. Sub Bid. Pengelolaan Aset : Karif Ufi Wahyu, S.E
20. Kep. Sub Bid. Pengelolaan Data Keu : Nina Lusiana, S.Sos
21. Kep. Sub Bid. Pembinaan Tata Usaha : Rokayyah, S.E.
22. Kep. Sub Bid. Analisis Lap Keu : Tien Hadijati, S.E
23. Kep Sub Bid Rekonsialisasi : Rofiqoh Rahmaniyah, S.T.
M.SE.
24. Kepala Sub Bidang Penilaian Pajak : Agus Setiawan, S.E.
25. Kep. Sub Bid. Pengendalian Pengawas : Eko Purnomo, S.H.

C. Hasil Penelitian

Analisis kinerja keuangan Badan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis

kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan yaitu rasio Efektivitas dan rasio Efisiensi.

1. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah atau kondisi sebenarnya dalam daerah tersebut atau menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan.

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019

NO	Uraian pendapatan asli daerah	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan pajak daerah	33.584.208.080,00	44.204.121.424,40
2	Pendapatan retribusi daerah	16.471.312.353,00	17.762.25.858,00
3	Pendapatan hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan	1.847.294.966,00	2.016.350.446,08
4	Lain-lain PAD yang sah	126.038.257.162,00	155.688.839.988,65
Jumlah penerimaan PAD		177.941.072.561,00	219.671.437.717,13

Sumber Data: APBD Kabupaten Pamekasan

Pada tahun anggaran 2019 pendapatan asli daerah pamekasan menganggarkan pendapatan pajak daerah sebesar RP.33.584.208.080,00 terealisasi sebesar Rp.44.204.121.424,40. Pendapatan retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp. 16.471.312.353,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.762.25.858,00. Pendapatan hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.1.847.294.966,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 2.016.350.446,08. Pendapatan lain-lain asli daerah yang sah sebesar Rp. 126.038.257.162,00 dan

terrealisasikan sebesar Rp. 155.688.839.988,65. Jadi jumlah penerimaan pendapatan asli daerah menganggarkan sejumlah Rp. 177.941.072.561,00 namun terrealisasikan sebesar Rp. 219.671.437.717,13.

Tabel 4.2
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2020

NO	Uraian pendapatan asli daerah	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan pajak daerah	34.430.296.524,00	37.192.592.644,00
2	Pendapatan retribusi daerah	15.513.305.478,00	16.517.650.380,73
3	Pendapatan hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan	1.847.294.966,00	2.052.672.129,60
4	Lain-lain PAD yang sah	130.944.456.694,00	176.499.561.830,38
Jumlah penerimaan PAD		182.735.353.662,00	232.262.477.004,71

Sumber Data: APBD Kabupaten Pamekasan

Pada tahun anggaran 2020 pendapatan asli daerah Pamekasan menganggarkan pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 34.430.296.524,00 terrealisasi sebesar Rp. 37.192.592.644,00. Pendapatan retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp. 15.513.305.478,00 dan terrealisasi sebesar Rp.16.517.650.380,73. Pendapatan hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.1.847.294.966,00 dan terrealisasikan sebesar Rp. 2.052.672.129,60. Pendapatan lain-lain asli daerah yang sah sebesar Rp. 130.944.456.694,00 dan terrealisasikan sebesar Rp. 176.499.561.830,38. Jadi jumlah penerimaan pendapatan asli daerah menganggarkan sejumlah Rp. 182.735.353.662,00 namun terrealisasikan sebesar Rp. 232.262.477.004,71.

Tabel 4.3
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021

NO	Uraian Pendapatan Asli Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan pajak daerah	42.570.650.387,00	38.503.953.058,00
2	Pendapatan retribusi daerah	12.086.747.418,00	12.086.747.418,00
3	Pendapatan hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan	1.854.888.227,00	2.080.932.532,80
4	Lain-lain PAD yang sah	150.356.183.905,00	155.330.465.602,47
Jumlah penerimaan PAD		206.868.469.937,00	205.969.039.947,27

Sumber Data: APBD Kabupaten Pamekasan

Pada tahun anggaran 2021 pendapatan asli daerah pamekasan menganggarkan pendapatan pajak daerah sebesar RP. 42.570.650.387,00 terealisasi sebesar Rp. 38.503.953.058,00. Pendapatan retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp. 12.086.747.418,00 dan terealisasi sebesar Rp.12.086.747.418,00. Pendapatan hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 1.854.888.227,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.080.932.532,80. Pendapatan lain-lain asli daerah yang sah sebesar Rp. 150.356.183.905,00 dan terealisasi sebesar Rp. 155.330.465.602,47. Jadi jumlah penerimaan pendapatan asli daerah menganggarkan sejumlah Rp.206.868.469.937,00 namun terealisasi sebesar Rp. 205.969.039.947,27.

Tabel 4. 4
Kriteria Pengukurannya Dapat Dilihat Pada Tabel Dibawah Ini
Kriteria Kinerja Keuangan Efektifitas

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri tahun 2002 yang diadopsi tahun 2019

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, namun demikian semakin tinggi Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Daerah yang semakin baik. Rasio Efektif ini dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{219.671.437.717,13}{177.941.072.561}$$

$$= 1.23 \times 100\%$$

$$= 123\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{232.262.477.004,71}{182.735.353.622}$$

$$= 1.27 \times 100\%$$


$$= 127\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{205.969.039.947,27}{206.868.469.973} \\ &= 0,99 \times 100\% \\ &= 99\% \end{aligned}$$

Tabel 4.5
Rasio Efektifitas Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2020

Tahun	Rasio
2019	1,23
2020	1,27
2021	0,99

Gambar 4. 3
Rasio Efektifitas



Berdasarkan tabel 4.5 terlihat pada Rasio Efektifitas PAD dari tahun 2019-2021. Angka rasio tersebut tergolong sangat tinggi, karena di atas 100% yang menunjukkan efektifitas PAD sangat efektif. Hal ini dikarenakan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan, karena realisasi PAD tiap tahunnya melebihi

anggarannya. Dikatakan termasuk dalam kategori sangat efektif dikarenakan Realisasi PAD lebih besar dari pada Anggaran PAD, sehingga Kabupaten Pamekasan dapat mencapai apa yang sudah ditargetkan.

2. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima atau untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100% dan sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Tabel 4.6
Belanja dan Transfer yang Harus Dikeluarkan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019

NO	Uraian Belanja dan Transfer yang Harus Dikeluarkan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasional	1.486.333.903.668,00	1.230.921.916.216,85
2	Belanja Modal	555.981.103.428,00	399.606.369.876,00
3	Belanja Tidak Terduga	5.100.000.00,00	4.129.064.250,00
4	Transfer	353.970.202.930,00	314.492.457.715,00
Jumlah Belanja dan Transfer		2.401.385.210.026,00	1.949.149.808.057,85

Sumber Data: APBD Kabupaten Pamekasan

Belanja dan transfer yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Pamekasan pada tahun 2019 adalah Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp. 1.486.333.903.668,00 terealisasi sebesar Rp. 1.230.921.916.216,85 Belanja Modal

dianggarkan sebesar Rp. 555.981.103.428,00 terealisasi sebesar Rp.399.606.369.876,00. Belanja tidak terduga menganggarkan sebesar Rp. 5.100.000.00,00 terealisasi sebesar Rp. 4.129.064.250,00 serta Transfer menganggarkan sebesar Rp.353.970.202.930,00 Terealisasi sebesar Rp. 314.492.457.715,00. Maka dari itu jumlah total dari Belanja dan Transfer adalah sebesar Rp. 2.401.385.210.026,00 sedangkan jumlah total Belanja dan Transfer yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.949.149.808.057,85.

Tabel 4.7
Belanja dan Transfer yang Harus Dikeluarkan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2020

NO	Uraian Belanja dan Transfer yang Harus Dikeluarkan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasional	1.442.448.190.494,00	1.239.889.447.519,74
2	Belanja Modal	626.844.536.661,00	462.851.108.600,38
3	Belanja Tidak Terduga	70.112.463.370,00	42.520.226.230,00
4	Transfer	316.306.997.426,00	313.857.408.468,45
	Jumlah Belanja dan Transfer	2.455.712.187.951,00	2.059.118.220.818,57

Sumber Data: APBD Kabupaten Pamekasan

Belanja dan transfer yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Pamekasan pada tahun 2019 adalah Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp. 1.442.448.190.494,00 terealisasi sebesar Rp.1.239.889.447.519,74 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.626.844.536.661,00 terealisasi sebesar Rp.462.851.108.600,38. Belanja tidak terduga menganggarkan sebesar Rp. 70.112.463.370,00 terealisasi sebesar Rp.42.520.226.230,00 serta Transfer menganggarkan sebesar Rp.316.306.997.426,00 Terealisasi sebesar

Rp.313.857.408.468,45. Maka dari itu jumlah total dari Belanja dan Transfer adalah sebesar Rp.2.455.712.187.951,00 sedangkan jumlah total Belanja dan Transfer yang sudah terealisasi sebesar Rp. 2.059.118.220.818,57.

Tabel 4.8
Belanja dan Transfer yang Harus Dikeluarkan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021

NO	Uraian Belanja dan Transfer yang Harus Dikeluarkan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasional	1.486.333.903.668,00	1.230.921.916.216,85
2	Belanja Modal	555.981.103.428,00	399.606.369.876,00
3	Belanja Tidak Terduga	5.100.000.000,00	4.129.064.250,00
4	Transfer	353.970.202.930,00	314.492.457.715,00
	Jumlah Belanja dan Transfer	2.249.126.559.927,00	1.978.703.844.095,13

Sumber Data: APBD Kabupaten Pamekasan

Belanja dan transfer yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Pamekasan pada tahun 2019 adalah Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp. 1.486.333.903.668,00 terealisasi sebesar Rp. 1.230.921.916.216,85 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.555.981.103.428,00 terealisasi sebesar Rp. 399.606.369.876,00. Belanja tidak terduga menganggarkan sebesar Rp. 5.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.129.064.250,00 serta Transfer menganggarkan sebesar Rp. 353.970.202.930,00 Terealisasi sebesar Rp. 314.492.457.715,00. Maka dari itu jumlah total dari Belanja dan Transfer adalah sebesar Rp. 2.249.126.559.927,00 sedangkan jumlah total Belanja dan Transfer yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.978.703.844.095,13.

Tabel 4.9
Kriteria Pengukuran Dapat Dilihat Pada Tabel Dibawah Ini
Kriteria Kinerja Keuangan Efisiensi

Presentase kinerja keuangan	kinerja
Diatas 100%	Tidak efisien
Sama dengan 100%	Efisien
Kurang dari 100%	Sangat Efisien

Sumber: keuangan negara (2020)

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.949.149.808.057,85}{2.401.385.210.026,00}$$

$$= 0.81 \times 100\%$$

$$= 81\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{2.059.118.220.818,57}{2.455.712.187.951,00}$$

$$= 0.83 \times 100\%$$

$$= 83\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.978.703.844.095,13}{2.249.126.559.927,00}$$


$$= 0.87 \times 100\%$$

$$= 87\%$$

Tabel 4.10
Rasio efisiensi daerah kabupaten pamekasan tahun 2019-2021

Tahun	Rasio
2019	0.81
2020	0.83
2021	0.87

Gambar 4.4
Rasio Efisiensi



Dapat dilihat dari tabel 4.10, dimana Rasio Efisiensi Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 3 tahun. Pada tahun 2019 Rasio Efisiensi Kabupaten Pamekasan sebesar 81% dimana pada tahun 2020 rasio efisiensi pada Kabupaten Pamekasan sebesar 83% dan diaman pada tahun 2021 rasio efisiensi pada Kabupaten Pamekasan sebesar 87%. Namun meski mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi masih termasuk dalam kategori sangat efisien karena masih dibawah 100%, selain itu juga disebabkan karena Realisasi Pendapatan lebih besar dari pada Realisasi Belanja.

D. Pembahasan

a. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan targetnya. Persentase efektivitas yang lebih tinggi berarti pemerintah lebih efektif dalam memobilisasi PAD. Efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan.

Dalam penelitian ini, dilihat dari rasio efektivitas, kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Pamekasan selama tahun 2019-2021 dapat dikatakan baik. Hal ini mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sudah mampu merealisasikan penerimaan PAD. Pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, karena realisasi PAD tiap tahun melebihi anggarannya. Dimana rata-rata persentase sudah di atas 90%. Dalam waktu tahun 2019-2020 dapat dikatakan sangat efektif dan pada tahun 2021 dapat dikatakan sudah efektif.

b. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menunjukkan bagaimana pemerintah daerah membelanjakan untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan pendapatan yang direalisasikan. Rasio efisiensi daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin tinggi persentase rasio efisiensi keuangan daerah maka kinerja keuangan daerah semakin buruk.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan selama tahun 2019-2021 dilihat dari rasio efisiensi, dapat dikatakan sudah efisien hal ini karena tingkat efisiensi berada diposisi sangat efisien atau persentase berada dibawah 100%. Artinya pemerintah daerah Pamekasan membelanjakan anggaran belanja untuk memperoleh pendapatan sudah efisien.